



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : kprptp.agam@yahoo.com smpa center : 085329085295

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

NOMOR 03/LKP/Pertzinan/Agam/2017

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KETERAMPILAN PELATIHAN
LKP ROSSY SALON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

- Membaca** : a. bahwa berdasarkan surat dari LKP ROSSY SALON, Jl. Chaniago Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung nomor tanggal 20 November 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Kursus;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor 421.1/4806/Paud-Dikmas-2017 tanggal 22 November 2017 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional Kursus;
b. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional Kursus, Jl. Chaniago Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan Izin Operasional Lembaga Keterampilan Pelatihan Kepada:
Nama Lembaga : LKP ROSSY SALON
**Jenis Program : Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Rambut, Tata
Kecantikan Kulit dan Tata Rias Pengantin Minang**
Alamat : Jl. Chaniago Padang Baru
Nagari : Lubuk Basung
Kecamatan : Lubuk Basung
Kabupaten : Agam
Pemimpin/ Pemilik/ : ROSI RAHMADENI, S.Sos
Penyelenggara

KEDUA

Izin Operasional kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 November 2017 sampai dengan 23 November 2021;

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menyelenggarakan LKP ROSSY SALON sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;**
- 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;**
- 3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga cq. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.**

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 23 November 2017.

4 Rabiul Awal 1439

**BUPATI AGAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**



FATIMAH, S.Sos, M.Si

4 NIP. 19680424 198903 2 020

embusan Yth:

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam di Lubuk Basung;

Camat Lubuk Basung di Lubuk Basung;

UPT Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan Lubuk Basung.

Walinagari Lubuk Basung di Lubuk Basung.